

	UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA <i>STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE</i>	No: UBJ/SOP/001
		Tanggal: 16 Juli 2025
		Halaman 1 dari 5

**DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

Nama Dokumen	:	SOP PELAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK
Penanggung Jawab Dokumen	:	WAKIL REKTOR I UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
Tanda Tangan	:	<p style="text-align: center;">REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"><u>Prof. Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim (HC)</u> INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)</p>

	UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA	No: UBJ/SOP/001
	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE	Tanggal: 16 Juli 2025
		Halaman 2 dari 5

1. Tujuan

- 1.1. Memberikan panduan teknis kepada seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan untuk melaporkan dugaan pelanggaran integritas akademik secara tertib, akuntabel dan transparan.

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Berlaku untuk semua bentuk pelanggaran integritas akademik yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

3. Definisi

- 3.1. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- 3.2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- 3.3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3.4. Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
- 3.5. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
- 3.6. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah rektor pada universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 3.7. Sivitas Akademik adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 3.8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3.9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 3.10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- 3.11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

	UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA	No: UBJ/SOP/ 001
	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE	Tanggal: 16 Juli 2025 Halaman 3 dari 5

4. Pengguna

- 4.1. Dosen
- 4.2. Mahasiswa
- 4.3. Tenaga kependidikan
- 4.4. Pimpinan perguruan tinggi
- 4.5. Perpustakaan
- 4.6. Sivitas akademika
- 4.7. Dewan komite etik

5. Rincian Prosedur

- 5.1. Laporan dapat diajukan oleh siapa pun, ditujukan kepada Rektor UBJ melalui unit Pelaksana Integritas Akademik.
- 5.2. Laporan disampaikan secara tertulis dan memuat;
 - (a) Identitas pelapor (diperlakukan rahasia);
 - (b) Kronologi dugaan pelanggaran;
 - (c) Bukti pendukung (jika ada);
 - (d) Identitas terlapor (jika diketahui).
- 5.3. Laporan dapat dikirim melalui:
 - (a) Email resmi universitas;
 - (b) Form daring di situs UBJ;
 - (c) Surat langsung ke unit terkait;
 - (d) Kotak saran yang telah disediakan.
- 5.4. Unit penerima laporan melakukan verifikasi awal terhadap kelengkapan dan kredibilitas laporan dalam waktu maksimal 5 hari kerja.
- 5.5. Laporan yang lolos verifikasi didaftarkan secara resmi dalam sistem pelaporan dan disiapkan untuk ditindaklanjuti melalui pemeriksaan.


6. Sasaran Mutu Prosedur

- 6.1. Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan karya ilmiah.
- 6.2. Penjatuhan sanksi pelanggaran integritas akademik.
- 6.3. Tata cara pelaporan pelanggaran nilai integritas akademik.



7. Diagram Alir (Flowchart)

Nama SOP	: SOP Pelaporan Pelanggaran Integritas Akademik
Penanggung Jawab SOP	: Wakil Rektor I



	UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA	No: UBJ/SOP/001
	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE	Tanggal: 16 Juli 2025 Halaman 5 dari 5

8. Referensi

- 8.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
- 8.5. Keputusan Rektor Nomor: Kep/001/I/2023/UBJ tanggal 4 Januari 2023 tentang Pengesahan Panduan Penyusunan *Standar Operational Procedure* di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.